

**TINJAUAN EMPIRIS TERHADAP PENYELENGGARAAN PARKIR DI ALUN-  
ALUN SELATAN YOGYAKARTA BERDASAR PERATURAN DAERAH NOMOR  
18 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**WAHYU DEWI KHAIRINISA**

**NIM: 12340151**

**PEMBIMBING:**

**FAISAL LUQMAN HAKIM. SH, M.Hum**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Kota Yogyakarta yang terkenal memiliki banyak obyek wisata baik di kota maupun di wilayah pedesaan membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan kebutuhan parkir di area pariwisata. Salah satu area yang memiliki peluang besar terhadap kebutuhan parkir adalah Alun-Alun Selatan Yogyakarta yang menjadi bagian dari Keraton Yogyakarta. Meskipun menjadi kawasan wisata, masih banyak oknum juru parkir yang belum mengetahui adanya aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah yang menjadi payung hukum bagi pengguna jasa parkir maupun penyelenggara parkir. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir, dan kendala apa yang menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 belum berjalan maksimal.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilaksanakan di Kawasan Alun-alun Selatan Yogyakarta. Sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analisis dan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara eksplisit mengenai penyelenggaraan parkir di Alun-alun Selatan Yogyakarta. Dalam mengumpulkan data, penyusun melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan (*Field Research*), dapat dikemukakan bahwa penyelenggaraan parkir di Alun-alun Selatan Yogyakarta belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, hal-hal yang bertentangan dengan peraturan tersebut berkaitan dengan perizinan, retribusi dan pajak daerah dan tata ruang kota. Kendala yang dihadapi oleh petugas dalam penegakan peraturan daerah yaitu karena beberapa hal, seperti lemahnya regulasi, kawasan parkir yang masuk dalam wilayah Keraton Yogyakarta menyulitkan pemerintah kota bertindak tegas, juru parkir dan masyarakat yang kurang sadar hukum. Untuk meningkatkan ketertiban penyelenggaraan parkir, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengendalian dan pengawasan supaya pengelola parkir maupun juru parkir dapat mematuhi peraturan yang berlaku dengan memiliki surat tugas sebagai juru parkir maupun pengelola parkir.

Kata Kunci : Perizinan, Parkir, Penertiban

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wahyu Dewi Khairinisa

NIM :12340151

Judul : "Tinjauan Empiris Terhadap Penyelenggaraan Parkir di Alun-Alun Selatan Yogyakarta Berdasar Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran"


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 November 2018

Pembimbing



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum

NIP. 19790719 200801 1012



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-103/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN EMPIRIS TERHADAP PENYELENGGARAAN PARKIR DI ALUN-ALUN SELATAN YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAHYU DEWI KHAIRINISA  
Nomor Induk Mahasiswa : 12340151  
Telah diujikan pada : Jumat, 01 Februari 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang

  
Paisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

  
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
NIP. 19751010 200501 2 005


Penguji II

  
Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 01 Februari 2019  
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



  
Muhammad Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Dewi Khairinisa

NIM : 12340151

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultasa : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2018

Saya juga menyatakan,



Wahyu Dewi Khairinisa  
NIM: 12340151

## **MOTTO**

Janganlah berputus asa dari Rahmat Allah SWT

(QS. Az-Zumar:53)



## **PERSEMBAHAN**

Segala Puji Syukur kehadiran Allah SWT

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu tanggung jawab dan baktiku kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu

Saya persembahkan untuk Wanda Deven Prasetya, Muhammad Garda Dewatama dan Segenap keluarga serta teman-teman tercinta

Untuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelenggaraan Parkir Di Kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta Berdasar Perda Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran”***. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnahnya dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam sampai akhir nanti.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan sebaik mungkin meskipun jauh dari sempurna. Harapan kami semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Kami menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan pengarahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati kami menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Yudian Wahyudi, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Dr. Lindra Darlena, S.H, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik

5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum. Selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan dalam memberikan bimbingan, arahan, dan nasehat kepada penyusun.
6. Bapak Naryo Selaku TU Prodi Ilmu Hukum yang banyak memberi motivasi dan nasehat kepada penyusun dan seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Seluruh karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh keluarga yang selalu berdoa, mendukung dan membantu semua kebutuhan dalam penyelesaian studi penyusun.
9. Seluruh teman baik yang selalu setia memberikan semangat dan motivasi tidak pernah berputus asa.

Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi keilmuan terutama dalam bidang Ilmu hukum. Tidak lupa kepada semua pihak, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan dari-Nya. Amiin

Yogyakarta, 28 November 2018

Penyusun,

**WAHYU DEWI KHAIRINISA**

NIM. 12340151

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan .....	5
D. Manfaat .....	5
E. TinjauanPustaka .....	6
F. Landasan Teori.....	9
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM PERIZINAN PENYELENGGARAAN PARKIR .....</b>	<b>15</b>
A. Perizinan .....	15
1. Pengertian Perizinan .....	15
2. Sifat Izin .....	16
3. Fungsi dan Tujuan Perizinan .....	17
4. Unsur-Unsur Perizinan .....	19

5. Jenis-Jenis Perizinan .....	20
B. Tinjauan Umum Parkir.....	21
1. Pengertian Parkir .....	21
2. Istilah Dalam Parkir.....	23
3. Kawasan dan Lokasi Parkir .....	25
4. Tata Cara dan Jenis Parkir .....	31
5. Satuan Ruang Parkir (SRP).....	34

### **BAB III TINJAUAN UMUM PENYELENGGARAAN PARKIR DI KOTA YOGYAKARTA**

.....	<b>39</b>
A. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta .....	39
1. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta .....	39
2. Visi dan Misi .....	40
3. Tugas dan Program Kerja .....	41
4. Struktur Organisasi .....	42
B. Gambaran Umum Alun-Alun Selatan Yogyakarta.....	44
1. Profil Alun-alun Selatan .....	44
2. Letak Geografis .....	44
3. Praktek Penyelenggaraan Parkir di Alun-Alun Selatan Yogyakarta .....	47
C. Prosedur Izin Penyelenggaraan Parkir .....	49
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Parkir .....	49
2. Izin Penyelenggaraan Parkir di Kota Yogyakarta .....	50
3. Retribusi Parkir.....	51
4. Ganti Rugi .....	54
5. Sanksi Hukum.....	55

**BAB IV ANALISIS PENYELENGGARAAN PARKIR DI ALUN-ALUN SELATAN  
YOGYAKARTA BERDASAR PERDA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG**

<b>PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN .....</b>	<b>56</b>
A. PenyelenggaraanParkir Di Alun-Alun Selatan Yogyakarta.....	56
B. KendalaPenegakanPeraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 TentangPenyelenggaraan Perparkiran .....	63

<b>BAB V     PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

1. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran
2. Surat Izin Penelitian
3. Curriculum Vitae

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman atau kemajemukan termasuk keragaman adat istiadat, budaya, sistem kemasyarakatan dan sistem hukum, Indonesia tentu memiliki banyak hal yang wajib diatur. Negara bertujuan menciptakan ketertiban dan keamanan bagi setiap warga negara. Maka dari itu untuk menciptakan ketertiban dan keamanan tersebut sudah banyak peraturan perundangan yang diterbitkan dan diberlakukan.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.”<sup>1</sup> Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diperjelas dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah, bahwa daerah-daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis:

1. Daerah Otonom (biasa)
2. Daerah Istimewa

Karena adanya otonomi daerah ini, maka Pemerintah Daerah memiliki kesempatan untuk mengelola sendiri daerahnya dan kekayaan sumber daya yang dimiliki dengan sedikit intervensi pemerintah pusat dan diatur dalam Peraturan Daerah serta tetap merujuk peraturan yang lebih tinggi. Pelaksanaan otonomi daerah yang menitik beratkan pada daerah kabupaten

---

<sup>1</sup> Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945

dan kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pusat ke daerah.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk kewenangan Pemerintah Daerah di Kota Yogyakarta yaitu dengan Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Peraturan ini dibentuk agar dapat menunjang kemudahan dan kemajuan masyarakat. Salah satu yang menjadi penunjang kemudahan dan kemajuan masyarakat saat ini yaitu dengan adanya kemajuan transportasi. Dengan meningkatnya kemajuan transportasi dan penggunaan kendaraan serta perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya dengan kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir, menjadikan parkir sebagai elemen terpenting pada bidang transportasi. Selain sebagai penunjang fasilitas transportasi, parkir beralih menjadi sumber dana yang potensial bagi pemerintah maupun swasta.<sup>3</sup>

Namun disisi lain, perparkiran yang bisa menjadi sumber dana ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk menggunakan lahan-lahan tertentu secara tanpa izin dari pihak yang berwenang, membuat tempat parkir illegal dan mematok harga parkir yang tidak lazim, serta mengambil tepi jalan untuk dijadikan tempat parkir, yang pada akhirnya adanya parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi meresahkan pengguna jasa parkir dan pengguna jalan. Diantara beberapa hal yang dianggap meresahkan diantaranya adalah terjadinya kemacetan lalu lintas, adanya pekerja parkir (juru parkir) di bawah umur, standar atribut juru parkir, standar baku karcis parkir, penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir, dan lain sebagainya.

---

<sup>2</sup> M Niam Al- Faiz,” Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta ) Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2013, hlm.4

<sup>3</sup> Mohamad Ali Khan, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perparkiran Di Kota Makassar”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013, hlm.1

Terkait keberadaan juru parkir dan penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di atur dalam Peraturan Daerah yang meliputi:<sup>4</sup>

1. Tempat parkir di tepi jalan umum (TJU)
2. Tempat khusus parkir (TKP)
3. Tempat khusus parkir swasta
4. Tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap

Pada setiap kegiatan yang membangkitkan arus lalu lintas (fasilitas umum seperti supermarket, mall, kantor, hotel dll) selalu membutuhkan ruang bebas sebagai lahan parkir kendaraan. Pada kota besar parkir menjadi bisnis yang cukup menjanjikan karena lahan dikota yang terbatas, tidak jarang menjadi perebutan lahan parkir.<sup>5</sup> Di kota Yogyakarta banyak kendaraan yang parkir di badan jalan dan diluar badan jalan yang terkadang menyebabkan kemacetan serta tidak teraturnya tata ruang kota.

Perda Penyelenggaraan Parkir juga mengatur bagaimana penerapan penggunaan lahan parkir di tepi jalan umum yaitu:<sup>6</sup>

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Pada ruas jalan tertentu parkir kendaraan bermotor ditepi jalan umum dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut parkir kendaraan dan ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

---

<sup>4</sup> Pasal 3 ayat (2) Perda Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

<sup>5</sup> Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) hlm.26

<sup>6</sup> Pasal 7 Perda Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Meskipun Pasal 7 mengatur tentang penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, namun penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir wajib memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Rencana tata ruang kota;
- b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. Penataan dan kelestarian lingkungan;
- d. Kemudahan bagi pengguna tempat parkir;

Sekalipun telah diatur dengan tegas (*das sollen*), pada praktiknya (*das sein*) pengelolaan parkir di tempat umum ini ibarat langit dan bumi. Artinya, tidak ada kesesuaian antara fakta di lapangan dengan standar normatif sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.<sup>7</sup>

Salah satu lokasi yang menjadi tempat praktik parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) yaitu di kawasan wisata Alun-Alun Selatan Yogyakarta. Daya tarik kawasan tersebut membuat pengunjung yang berwisata meningkat, sedangkan ketersediaan lahan parkir masih terbatas. Oleh karena itu, juru parkir menggunakan sebagian badan jalan untuk mendapat keuntungan dari keadaan tersebut. Selain menimbulkan kemacetan yang cukup panjang hingga jalan protokol di sekitar Alun-Alun Selatan Yogyakarta, hal tersebut melanggar Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran—selanjutnya ditulis Perda Penyelenggaraan Perparkiran Pada BAB III mengenai Kawasan dan Lokasi Parkir Pasal 3 ayat (1).

Melihat adanya dampak yang cukup serius karena adanya kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan yang seharusnya diharapkan serta peraturan yang berlaku, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Empiris Terhadap Penyelenggaraan Parkir Di

---

<sup>7</sup> Tirta Kusuma, “Pengawasan Penyelenggaraan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang”, (*Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Agung Tirtayasa 2012) Hlm.5

Kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta Berdasar Perda Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyelenggaraan parkir di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran?
2. Apakah terdapat kendala dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Alun-alun Selatan Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kesesuaian penyelenggaraan parkir di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta dengan ketentuan Perda Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
2. Untuk menjelaskan kendala dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum Tata Pidana khususnya dalam pengaturan parkir sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan rencana tata ruang kota, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, penataan dan kelestarian lingkungan dan kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi peneliti selanjutnya

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah daerah dalam membuat regulasi dan implementasi penyelenggaraan perparkiran.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang terkait (*review of related literature*). Hal ini penyusun lakukan untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam penelitian belum pernah dikaji oleh penyusun lain. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penyusun, ditemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Skripsi oleh Feriyanto yang berjudul Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologis Hukum Islam (Studi Kasus Di Taman Parkir Plaza Sriwedari). Penelitian tersebut dapat diketahui menurut hukum Islam dalam transaksi parkir ini bertentangan dengan prinsip muamalah dan syarat keabsahan akad. Berdasar kajian yuridis penggunaan

klausul baku di Taman Parkir Plaza Sriwedari bertentangan dengan Perda Kota Yogyakarta No.20 tahun 2009 Pasal (8) ayat (1), bertentangan dengan anggaran dasar paguyuban, dan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal (8) ayat (1) dan Pasal (18) ayat (2) .<sup>8</sup> Skripsi tersebut berbeda dengan penelitian penyusun yang menitik beratkan pada implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2009 Tentang penyelenggaraan parkir di kawasan Alun-Alun Kidul Yogyakarta.

Skripsi oleh Rahma yang berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Makassar. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan faktor yang mempengaruhi munculnya parkir liar di Kota Makassar yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor kurangnya lapangan pekerjaan.<sup>9</sup> Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penyusun yang menitik beratkan pada pelaksanaan perparkiran yang berada di kawasan Alun-Alun Kidul Yogyakarta.

Skripsi oleh Stevanus Supriyono yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar Di Kota Salatiga. Skripsi ini berkaitan dengan penegakan hukum terhadap parkir liar di kota Salatiga. Penegakan hukum terhadap parkir liar di Kota Salatiga dilakukan oleh UPTD Parkir Kota Salatiga. Akan tetapi dalam mengatasi persoalan tersebut terdapat hambatan yang salah satunya terkait keterbatasan dana.<sup>10</sup> Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penyusun karena penyusun menjabarkan faktor yang

---

<sup>8</sup> Feriyanto, "Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologis Hukum Islam (Studi Kasus Di Taman Parkir Plaza Sriwedari)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

<sup>9</sup> Rahma, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Makassar", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

<sup>10</sup> Stevanus Supriyono, "Penegakan Hukum Terhadap Parkir Di Kota Salatiga", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2014.

menyebabkan penyelenggaraan dapat sesuai ataupun belum sesuai dengan Perda.

Skripsi oleh Firasida Hasnah yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir di Kabupaten Gresik (Studi Tentang Parkir di Tepi Jalan Umum Kawasan Alun-Alun Gresik). Penelitian ini menjelaskan fakta bahwa sering ada pengaturan parkir yang mengganggu arus lalu lintas sehingga fungsi dari pemerintah dalam mengatasi masalah dipertanyakan. Meskipun demikian pemerintah daerah telah mengatur bidang perpajakan dalam bentuk Peraturan Daerah sehingga penelitian ini menjelaskan tentang implementasi terhadap perda tersebut di kabupaten Gresik. Berbeda dengan penyusun yang melakukan penelitian serupa namun dengan lokasi yang berbeda yaitu di Alun-Alun Selatan Yogyakarta.<sup>11</sup>

Skripsi oleh M Ni'am Al-Faiz yang berjudul Penyelenggaraan Perpajakan di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan). Penyelenggaraan ini menjelaskan tentang penyelenggaraan parkir di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 18 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perpajakan, yang membedakan dengan skripsi penyusun selain pada lokasi penelitian yang berada di sepanjang Jl. Prof. Dr. Ir. Yohanes Kota Yogyakarta juga skripsi ini fokus pada retribusi parkir, keuangan daerah dan keuangan negara sedangkan penyusun membahas teknis penyelenggaraan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Firasida Hasnah,” Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir di Kabupaten Gresik (Studi Tentang Parkir di Tepi Jalan Umum Kawasan Alun-Alun Gresik)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, 2014.

<sup>12</sup> 17M Niam Al- Faiz, “Penyelenggaraan Perpajakan di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2013.

## F. Landasan Teori

Landasan teori merupakan butir-butir pendapat, teori, atau tesis mengenai suatu permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.<sup>13</sup> Melalui landasan teori, maka ditentukan arah penelitian dan dalam memilih konsep yang tepat guna pembentukan analisis dan hasil penelitian yang dilakukan.<sup>14</sup> Dalam landasan teori, selain terdapat teori-teori yang digunakan untuk mengupas permasalahan juga terdapat asas, konsep dan doktrin<sup>15</sup> yang memiliki korelasi yang erat dengan permasalahan yang dibahas yaitu:

**Teori Negara Hukum**, yang dimaksud dengan negara hukum adalah suatu system kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang sama diperlakukan yang sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa membedakan warna kulit, ras gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.<sup>16</sup>

Sudah menjadi hukum alam dimana makhluk hidup (termasuk manusia) yang memiliki kekuatan cenderung merenggut hak kaum yang

---

<sup>13</sup>Endang Komara, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*.(Bandung:Refika Aditama,2011) hlm 81.

<sup>14</sup> Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum. Refleksi Kritis Terhadap Hukum*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2011) hlm 13.

<sup>15</sup> Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*,(Bandung:Nusa Media,2012) hlm 23.

<sup>16</sup> Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009) hlm.3

lemah atau kaum minoritas, sehingga untuk membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain yakni dengan menciptakan peraturan. Kehidupan manusia harus tunduk pada suatu aturan dan konsekuensinya manusia harus tunduk pada hukum untuk menciptakan kehidupan yang teratur dan tidak sewenang-wenang.

Karena itu pula, seperti yang dikatakan oleh Dicey, bahwa ada tiga arti *rule of law* , yaitu sebagai berikut:

1. Supremasi absolut ada pada hukum, bukan pada tindakan kebijaksanaan atau prerogatif penguasa.
2. Berlakunya prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*), dimana semua orang harus tunduk pada hukum, dan tidak seorang pun berada diatas hukum (*above the law*).
3. Konstitusi merupakan dasar dari segala hkum bagi negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, hukum yang berdasarkan konstitusi harus melarang setiap pelanggaran terhadap hak dan kemerdekaan rakyat.

Disamping itu, suatu negara hukum yang baik haruslah menempatkan dengan jelas tentang pengaturan prinsip-prinsip negara hukum dalam konstitusinya. Sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip negara hukum tersebut yakni dengan mengatur pendistribusian kekuasaan konstitusi. Terdapat dua macam pendistribusian kekuasaan dalam suatu negara, yaitu distribusi kekuasaan yang vertikal dan horizontal. Distribusi kekuasaan yang vertikal mengajarkan tentang pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang banyak muncul dalam wujud teori-teori tentang federalism atau otonomi daerah. Sedangkan dengan pendistribusian horizontal adalah pembagian kekuasaan yang ada ditingkat pusat maupun yang ada ditingkat daerah, yaitu pembagiannya ke dalam bidang legislative, eksekutif dan yudikatif.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.<sup>17</sup>

**Teori Perizinan,** perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/Pemda untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Izin dapat berupa keputusan administratif yang biasa disebut keputusan tata usaha negara.

Keputusan tata usaha negara tersebut berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Untuk memproses keputusan tata usaha negara, pemerintah memerlukan dan memiliki organisasi yang disebut birokrasi. Di Indonesia, birokrasi terbagi menjadi 3 (tiga) kategori organisasi birokrasi yaitu:

1. Birokrasi pemerintahan umum yang menjalankan fungsi pengaturan
2. Birokrasi yang memberikan pelayanan umum
3. Birokrasi Pembangunan, yaitu organisasi pemerintah yang menjalankan salah satu bidang khusus untuk mencapai tujuan pembangunan.

Untuk menilai keberhasilan suatu izin bukan hanya berdasarkan pada jumlah izin yang dikeluarkan yang berkorelasi dengan jumlah retribusi yang diterima, melainkan harus berdasarkan pada sampai sejauh mana instrumen

---

<sup>17</sup> Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945

perizinan berfungsi dalam mengakselerasi kegiatan ekonomi atau mengendalikan kegiatan masyarakat/swasta, sehingga kegiatan tersebut tidak menimbulkan masalah eksternalitas, masalah barang publik, asimetri informasi, dan pelanggaran hak milik.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Dimana untuk menjawab masalah dalam penelitian ini penyusun melakukan studi kepustakaan pada Perda Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu penyusun juga melakukan interview atau wawancara semi terstruktur pada Pengelola dan Juru Parkir di Kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta untuk mengetahui kesesuaian implementasi dari Perda Penyelenggaraan Parkir yang berlaku.

### **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang telah dibuat, penelitian ini masuk ke dalam penelitian yuridis empiris. Dikarenakan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh dilapangan yaitu tentang penyelenggaraan perparkiran di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta.

### **3. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Pedoman Teknis Penyelenggaraan fasilitas Parkir Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data yang langsung diperoleh dari tempat melakukan penelitian, dan hasil yang didapat melalui wawancara dengan pihak pemerintah daerah, pengelola parkir di Alun-Alun Selatan Yogyakarta dan pihak-pihak yang terkait dengan objek kajian masalah.<sup>18</sup>

c. Data tersier

Data Tersier adalah sumber-sumber yang tidak terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data tersier ialah sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku, literature, artikel, dokumen, serta berbagai macam perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>18</sup> Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: Refika Aditama, 2009) hlm 62

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam Penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut:

##### **a. Studi Lapangan**

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya-jawab kepada narasumber atau pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini sehingga diperoleh data yang diperlukan.

##### **b. Studi Pustaka**

Selain pencarian data dengan wawancara langsung, dalam hal ini penulis juga mencari sumber-sumber data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk menyusun skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan tinjauan umum perizinan dan penyelenggaraan parker

Bab III merupakan tinjauan penyelenggara parkir yang berisi profil Dinas Perhubungan penyelenggaraan di Alun-alun Selatan Yogyakarta

Bab IV merupakan pembahasan yang berisi hasil penelitian di Alun-alun Selatan Yogyakarta, dan Analisa terhadap kendala penegakan Perda Penyelenggaraan Parkir

Bab V berisi Kesimpulan dan Saran

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dikemukakan di muka, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan parkir di kawasan Alun-alun selatan Yogyakarta belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, karena ditemukan fakta jika pengelola dan atau juru parkir yang tidak memiliki Surat Tugas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Hal ini mengakibatkan juru parkir secara keseluruhan tidak menggunakan seragam, tanda pengenal serta kelengkapan lainnya yang menunjukkan identitasnya sebagai juru parkir, tidak menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, tidak menyetorkan hasil retribusi sesuai dengan ketentuan dan tidak melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir. Penggunaan area parkir di beberapa titik seperti pada sisi barat Alun-alun Selatan Yogyakarta tidak memperhatikan rencana tata ruang kota dan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan menerapkan parkir kendaraan bermotor di dua sisi.
2. Kendala dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta dikarenakan hal-hal berikut: *pertama*, Regulasi yang lemah karena terdapat beberapa pasal yang membingungkan terkait perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum. *Kedua*, pemerintah kota ataupun pejabat yang ditunjuk belum dapat maksimal melakukan kewenangannya menegakkan Peraturan Daerah di kawasan milik

Keraton Yogyakarta karena kewenangan Raja yang memiliki hierarki lebih tinggi. *Ketiga*, minimnya kesadaran juru parkir untuk mentaati peraturan pemerintah, terutama dalam hal mendaftarkan diri sebagai juru parkir resmi. *Keempat*, banyaknya pengguna jasa atau masyarakat yang memilih parkir di tepi jalan umum sehingga menciptakan peluang bagi seseorang untuk menyediakan lahan parkir, hal ini menimbulkan maraknya parkir *illegal* di kota Yogyakarta.

## B. Saran

Untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan penyelenggaraan parkir dan meminimalisir juru parkir tidak resmi, maka berdasarkan hasil penelitian perlu adanya:

1. Pengendalian dan pengawasan yang serius dan sungguh-sungguh oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Penegak hukum yang tegas dan tidak pandang bulu kepada pengelola dan juru parkir tidak resmi ataupun yang melakukan pelanggaran dalam menyelenggarakan parkir.
3. Koordinasi antar pengelola dan juru parkir di kawasan Alun-alun Selatan Yogyakarta untuk bersama-sama menertibkan penyelenggaraan parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009, terutama untuk mendaftarkan diri sebagai juru parkir resmi.
4. Pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jasa parkir untuk mematuhi rambu-rambu jalan, memilih juru parkir resmi atau meletakkan kendaraan di TKP supaya meminimalisir peluang parkir tidak resmi (*illegal*).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor  
272/HK.195/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis  
Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang  
Penyelenggaraan Perparkiran

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2000 Tentang  
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas  
Perhubungan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 tahun 2015 tentang  
perubahan kedua Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16  
Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah  
Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 Tentang  
Penyelenggaraan Perparkiran

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2016 Tentang  
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja  
Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2008 Tentang Fungsi,  
Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota

Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

## **B. Buku/Jurnal/Penelitian Hukum**

Adrian,Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*,  
(Jakarta: Sinargrafika, 2010) hlm.180

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*,  
Jakarta:Bulan Bintang, 2004.

Abubakar, Iskandar, *Pengantar Perencaandan Pengelolaan Fasilitas Parkir* (Jakarta: Transindo Gastama Media, 2011

Erwin, Muhamad, *Filsafat Hukum. Refleksi Kritis Terhadap Hukum*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2011

Fuadi, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm.77 mengutip Philpus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993)

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kelsen, Hans, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2012.

O. Jones, Charles . *An Introduction to the Study of Public Policy*. Third Edition. (Monterey: Books/ Cole Publishing Company, 1984

Purdyatmoko, Y Sri, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan* ( Yogyakarta: Grasindo, 2009)

C.S.T. Kamsil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Yudistira, 1983

Komara, Endang, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. (Bandung: Refika Aditama, 2011

Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta

Silalahi , Uber, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2009

Suwardjoko, Warpani, *Merencanakan Sistem Perangkutan*, Bandung: ITB, 1990

Tarigan, Robinson, *Perencanaan Pembangunan Wilayah.*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Winarmo, Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: MedPress, 2008

Mohamad Ali Khan, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perparkiran Di Kota Makassar (Makassar: *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013)

Feriyanto, “Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologis Hukum Islam (Studi Kasus Di Taman Parkir Plaza Sriwedari)”.(Yogyakarta: *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

Firasida Hasnah,” Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir di Kabupaten Gresik ( Studi Tentang Parkir di Tepi Jalan Umum Kawasan Alun-Alun Gresik)”, (Surabaya: *Skripsi* Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, 2014)

M Niam Al- Faiz,” Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta ) Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)”, (Yogyakarta: *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2013)

Rahma, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Makassar”.(Makassar: *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015

Stevanus Supriyono, “Penegakan Hukum Terhadap Parkir Di Kota Salatiga”.(Salatiga: *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2014)

Tatiek Sri Djatmika, Prinsip Izin Usaha Industri Indonesia, (Surabaya: *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2002)

Tirta Kusuma, “Pengawasan Penyelenggaraan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang”, (*Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Agung Tirtayasa 2012)

### **C. Lain-lain**

Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2016

<https://regional.kompas.com/read/2018/05/08/11093651/bi-pertumbuhan-ekonomi-diy-hingga-56-persen-di-2018>

diakses tanggal 29 Agustus 2018

<http://www.polppjogja.com/polisi-pamong-praja-jogja-kota-profil>

diakses tanggal 30 Agustus 2018

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Keraton\\_Ngayogyakarta\\_Hadiningrat](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Keraton_Ngayogyakarta_Hadiningrat)

diakses tanggal 3 September 2018


Mumfangati, Titi, *Wisata Budaya Alun-Alun Selatan Keraton Yogyakarta*,

<http://bpad.jogjaprov.go.id/article/library/vieww/wisata-budaya-alun-alun-selatan-karaton-yogyakarta-490> diakses tanggal 30 Agustus 2018

Ombudsman Brief, Potensi Maladministrasi Dalam Penyelenggaraan Layanan Parkiri Di Kawasan Wisata Kota Yogyakarta,

[http://www.ombudsman.go.id/regulasi/lihat/53/SUB\\_BL\\_5a25a712a8fc9\\_file\\_20180115\\_141359.pdf](http://www.ombudsman.go.id/regulasi/lihat/53/SUB_BL_5a25a712a8fc9_file_20180115_141359.pdf) diakses tanggal 3 September 2018

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA





## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran lalu-lintas dan untuk menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran, maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Wilayah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kota Yogyakarta, maka perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3699);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3293);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu lintas Dan Angkutan Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 12 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
9. Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan.
10. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan atau orang pribadi yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
11. Tempat Khusus Parkir Swasta adalah tempat parkir yang dimiliki oleh swasta yang dikelola oleh orang pribadi atau badan.
12. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap.
13. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Tempat Parkir sebagai tukang parkir pada Tempat Khusus Parkir.
14. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas.
15. Pembantu juru parkir adalah orang yang membantu tugas juru parkir di tepi jalan umum.

BAB II  
PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi: Tempat Parkir Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Parkir Tidak Tetap.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh swasta yaitu tempat khusus parkir milik swasta.

BAB III  
KAWASAN DAN LOKASI PARKIR

Pasal 3

- (1) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan :
  - a. rencana tata ruang kota;
  - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. penataan dan kelestarian lingkungan;
  - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (2) Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi :
  - a. tempat parkir di tepi jalan umum;
  - b. tempat khusus parkir;
  - c. tempat khusus parkir swasta;
  - d. tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap.
- (3) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) huruf a, b dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 4

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, menugaskan Juru Parkir dengan Surat Tugas.
- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Juru Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (4) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pembantu juru parkir.
- (5) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas Juru Parkir, tanpa Surat Tugas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pemerintah Daerah dapat menunjuk PIHAK KETIGA yang berbentuk badan, untuk mengelola parkir di tepi jalan umum.
- (7) Apabila pengelolaan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), besarnya retribusi yang dikenakan tetap berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.

## Pasal 5

Juru Parkir wajib:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kota Yogyakarta yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
- f. menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris;
- h. melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir.

## Pasal 6

Juru Parkir berhak atas pembagian dari pendapatan retribusi parkir.

## Pasal 7

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Pada ruas jalan tertentu parkir kendaraan bermotor ditepi jalan umum dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut parkir kendaraan dan ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

## Pasal 8

- (1) Pembangunan Tempat Khusus Parkir harus memenuhi persyaratan:
  - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam dan diluar gedung parkir dengan melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
  - c. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batas tertentu;
  - e. dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.
- (2) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi bangunan penunjang yang berupa tempat istirahat pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, Kamar mandi/WC, kios/los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk PIHAK KETIGA yang berbentuk badan, untuk mengelola Tempat Khusus Parkir.

- (2) Pengelola Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban tempat parkir;
  - b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
  - c. memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah;
  - d. mencetak karcis retribusi parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku dibawah pengawasan pejabat yang ditunjuk;
  - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

#### Pasal 10

- (1) Badan atau orang pribadi yang akan mengelola Tempat Khusus Parkir swasta wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pengelola Tempat Khusus Parkir swasta berhak memungut Jasa parkir.
- (4) Pengelola Tempat Khusus Parkir swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang memungut Jasa Parkir lebih dari 2 (dua) kali tarif retribusi Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

Pengelola Tempat Khusus Parkir swasta wajib :

- a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah;
- d. memasang papan tarif parkir dan rambu di tempat parkir;
- e. menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir;
- f. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah di lingkungan tempat parkir.

#### Pasal 12

Pengelola Tempat Khusus Parkir dapat mempekerjakan petugas parkir.

#### Pasal 13

Petugas Parkir wajib:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya;
- b. menjaga, keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi.

#### Pasal 14

Pengelola Tempat Khusus Parkir membuat tata tertib yang berlaku di dalam Tempat Khusus Parkir, untuk diketahui oleh pemakai jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN PARKIR TIDAK TETAP

Pasal 15

- (1) Badan atau orang pribadi yang akan mengelola parkir tidak tetap wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Pengelola atau Juru Parkir tempat parkir tidak tetap wajib :

- a. menggunakan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah;
- d. menyerahkan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menggunakan karcis parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali parkir;
- f. memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah;
- g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi.

BAB VIII  
GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN

Pasal 17

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan pada saat parkir di tempat parkir Tepi Jalan Umum, menjadi tanggungjawab juru parkir.
- (2) Pengguna jasa parkir yang kehilangan atau kerusakan kendaraannya pada saat parkir di tempat parkir diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Ganti rugi yang menjadi tanggungjawab juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Pemerintah daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa parkir, dapat melibatkan asuransi parkir sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Tatacara dan mekanisme penyelesaian ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Apabila terjadi kehilangan kendaraan di Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dan milik Swasta pada saat jam parkir, menjadi tanggungjawab pengelola Tempat Khusus Parkir.

## BAB IX BAGI HASIL PENDAPATAN

### Pasal 19

- (1) Juru parkir di Tepi Jalan Umum, Juru Parkir pada Tempat Parkir Tidak Tetap dan Pengelola Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah berhak mendapatkan bagi hasil berdasarkan potensi parkir.
- (2) Besarnya bagi hasil untuk juru parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebesar maksimal 80% (Delapan puluh perseratus) dari potensi parkir.
- (3) Besarnya bagi hasil untuk juru parkir pada Tempat Parkir Tidak Tetap adalah sebesar maksimal 60% (enam puluh perseratus) dari potensi parkir.
- (4) Besarnya bagi hasil untuk Pengelola Tempat Khusus Parkir adalah sebesar maksimal 60% (enam puluh perseratus) dari potensi parkir.
- (5) Penentuan potensi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besarnya bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) pada masing-masing titik lokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB X TATA TERTIB PARKIR

### Pasal 20

Setiap pengguna jasa tempat parkir wajib :

- a. mematuhi semua tanda-tanda parkir dan atau petunjuk yang ada, berupa: rambu, marka atau tanda lain;
- b. meminta karcis parkir resmi sebagai tanda bukti pada saat akan parkir;
- c. menunjukkan dan membayar retribusi parkir kepada juru parkir atau pengelola parkir pada saat akan meninggalkan parkir.

### Pasal 21

Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang memarkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama, wajib mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan pertimbangan tertentu.

### Pasal 22

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di tempat-tempat yang tidak dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir.
- (2) Ruas jalan yang dapat dipergunakan sebagai tempat parkir dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan dilarang parkir berlapis di tempat parkir di tepi jalan umum.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 23

Surat Tugas kepada juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dicabut apabila melanggar Pasal 4 ayat (3) dan melanggar salah satu dari kewajiban juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

## Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 huruf a, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) dan (3), dapat dilakukan tindakan penertiban dengan memindahkan kendaraan ke suatu tempat yang telah ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan mobil derek atau dengan cara dan sarana lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya pemindahan dan segala kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan derek atau dengan cara dan sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi beban pemilik kendaraan.
- (3) Bagi kendaraan yang dipindahkan dengan mobil derek atau dengan cara dan sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan atau pengemudi dapat mengambil kendaraan tersebut setelah memenuhi syarat-syarat administrasi dan biaya pemindahan.
- (4) Syarat administrasi dan pelaksanaan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIII

### KETENTUAN PIDANA

## Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan (5), Pasal 5, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan (4), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 20 huruf a, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

## BAB XIV

### PENYIDIKAN

## Pasal 26

Selain oleh Penyidik Umum, Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah.

## Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

BAB XV  
PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perpajakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 September 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 120

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 18 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Sesuai dengan perkembangan keadaan khususnya laju pertumbuhan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor sudah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia, hal ini menuntut adanya penertiban arus lalu lintas dalam rangka menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran sehingga dapat diwujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas.


Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Wilayah Kota Yogyakarta dirasa sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dicabut dan diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Pemerintah Daerah menyelenggarakan semua kegiatan parkir dalam Kota Yogyakarta demi ketertiban dan keseragaman kegiatan perparkiran.
- ayat (2) : Tempat parkir yang dapat diselenggarakan oleh pihak swasta adalah tempat parkir yang berupa tempat khusus parkir.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) s.d ayat (4) : Cukup Jelas.
- ayat (5) : Pelaksanaan Pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum oleh Pihak ketiga dapat dilaksanakan melalui kerjasama pengelolaan dalam bentuk hubungan perjanjian kerja yang diwujudkan dengan penerbitan surat tugas dari Pemerintah Daerah kepada Pengelola
- ayat (6) : Cukup Jelas.
- angka 7 : Termasuk pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang. Sedang termasuk dalam pengertian berhenti antara lain berhenti untuk sementara waktu yang dimaksudkan untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang, alat pemberi isyarat lalu lintas menunjukkan cahaya warna merah dan berhenti didepan tempat penyeberangan (zebra cross).

Pasal 5	:	Cukup Jelas.
Pasal 6 huruf a	:	Cukup Jelas.
huruf b	:	Yang dimaksud dengan menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir adalah memarkirkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan.
huruf c s.d huruf d	:	Cukup Jelas.
huruf e	:	Yang dimaksud karcis parkir adalah karcis yang disediakan oleh Pemerintah Kota yang disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
huruf f	:	Cukup Jelas.
Pasal 7	:	Cukup Jelas.
Pasal 8	:	Cukup Jelas.
Pasal 9 ayat (1)	:	Cukup Jelas.
ayat (2)	:	Pelaksanaan Pengelolaan tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga dapat dilaksanakan dalam bentuk : <ul style="list-style-type: none"> <li>f. hubungan perjanjian kerja yang diwujudkan dengan penerbitan surat tugas dari Pemerintah Daerah kepada Pengelola (tarif sesuai dengan besaran retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir);</li> <li>g. hubungan kerjasama pengelolaan yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau kontrak.</li> </ul>
Pasal 10	:	Cukup Jelas.
Pasal 11 ayat (1)	:	Cukup Jelas.
ayat (2)	:	Jasa Parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh swasta.
ayat (3)	:	Retribusi Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 12	:	Cukup Jelas.
Pasal 13	:	Cukup Jelas.
Pasal 14	:	Cukup Jelas.
Pasal 15	:	Cukup Jelas.
Pasal 16	:	Cukup Jelas.
Pasal 17 ayat (1) s.d ayat (2)	:	Cukup Jelas.
ayat (3)	:	Yang dimaksud 50% (lima puluh per seratus) adalah 50% (lima puluh per seratus) dari besarnya Nilai Jual Kendaraan berdasarkan atas Nilai Jual Kendaraan yang dikeluarkan oleh Gubernur Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

ayat (4)	:	Cukup Jelas.
Pasal 18	:	Cukup Jelas.
Pasal 19 ayat (1) s.d ayat (3)	:	Cukup Jelas.
ayat (4)	:	Potensi parkir meliputi parkir dan fasilitas penunjang TKP.
Pasal 20	:	Cukup Jelas.
Pasal 21	:	Cukup Jelas.
Pasal 22	:	Cukup Jelas.
Pasal 23	:	Cukup Jelas.
Pasal 24	:	Cukup Jelas.
Pasal 25	:	Cukup Jelas.
Pasal 26	:	Cukup Jelas.
Pasal 27	:	Cukup Jelas.
Pasal 28	:	Cukup Jelas.
Pasal 29	:	Cukup Jelas.
Pasal 30	:	Cukup Jelas.
Pasal 31	:	Cukup Jelas.



## Curriculum Vitae

### Data Pribadi



Nama : **Wahyu Dewi Khairinisa**

Kelahiran : Sleman, 27 Juni 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Tegalsari, Purwosari, Girimulyo, Kulonprogo

E-mai : [wahyudewik06@gmail.com](mailto:wahyudewik06@gmail.com)

### Pendidikan Formal

Sekarang - Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2012 - MA N Yogyakarta I

2009 - MTs N Jatimulyo

2006 - SD N Sedayu I